



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta tuntutan kebutuhan dan beban kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan ke-masyarakatannya maka dipandang perlu membentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
- e. Kantor adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara;
- f. Kepala kantor adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam Memelihara dan Menyelenggarakan Keten-taman dan Ketertiban Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- h. Keten-taman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan ten-tram, tertib, dan teratur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara.
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud pada ayat (1) adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 3

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 4

Kantor Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kantor Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemelihara dan penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu WEWENANG

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan, pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua H A K

Pasal 7

Polisi Pamong Praja mempunyai hak:

- a. Hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga KEWAJIBAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1). Susunan Organisasi Kantor Satpol PP terdiri dari :
 1. Kepala Kantor
 2. Bagian Tata Usaha membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Bidang Pembinaan Satpol PP membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil;
 - b. Seksi Pengawasan dan Kesempataan.
 4. Bidang Penyidikan dan Penindakan membawahi :
 - a. Seksi Operasi dan Penertiban;
 - b. Seksi Penyuluhan.
 5. Bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban membawahi :
 - a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
 6. Kelompok jabatan fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

ESELONISASI

Pasal 10

- (1). Kepala Kantor adalah jabatan eselon II.b;
- (2). Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b;
- (3). Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.b.

Bagian Kedua

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1). Kepala Kantor Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
- (2). Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Gubernur.

Pasal 12

Persyaratan dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

- (1). Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
 - a. Alih tugas ;
 - b. Atas permohonan yang bersangkutan;
 - c. Melanggar disiplin dan tata tertib Polisi Pamong Praja;
 - d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2). Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

KLASIFIKASI ANGGOTA DAN KEPANGKATAN

Pasal 14

- (1). Anggota Regu Polisi Pamong Praja paling rendah berpangkat Pengatur Muda (II.a).
- (2). Komandan Pleton Polisi Pamong Praja paling rendah berpangkat satu tingkat diatas Komandan Regu.
- (3). Komandan Polisi Pamong Praja paling rendah berpangkat satu tingkat diatas Komandan Regu.

BAB VIII

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Di lingkungan Satpol PP Provinsi Maluku Utara ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 16

- (1). Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian,, Kepala Seksi dan Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (2). Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor senantiasa melakukan koordinasi teknis fungsional dengan Gubernur dan instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan;
- (3). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (4). Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5). Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (6). Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (7). Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka tugas Polisi dan Pamong¹Praja yang selama ini ditangani oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara pelaksanaanya diserahkan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1). Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi masing-masing Satuan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Disahkan di Ternate
pada tanggal 28 Desember 2006

GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd

H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 28 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA

Ttd

H. MUHADJIR ALBAAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 12

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Provinsi Maluku Utara


RUSDY SYUKUR, SH., MH.

Pembina Tk.I
NIP. 131 609 394

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA

I. Umum

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan Otonomi Daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum Daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Berdasarkan pasal 27 huruf c dan f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mentaati dan memelihara peraturan perundang-undangan. Sedangkan pasal 148 menyatakan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Oleh karena itu disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan Kepala Daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini tugas pokok dan fungsi hanya diatur secara umum sedangkan penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi serta pengaturan tata kerja akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Fasilitas lain adalah uang saku, pakaian seragam dan perlengkapan operasional lainnya.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan dapat ditempatkan pegawai negeri sipil pada jabatan fungsional adalah Satpol PP dapat diangkat PNS pada jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

(Ayat 1)

Yang dimaksud dengan penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi adalah penyusunan rincian tugas pada setiap jabatan struktural sebagai pedoman kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas.


(Ayat 2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 9



GUBERNUR MALUKU UTARA

Ttd

H. THAIB ARMAIYN